



PUTUSAN

Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

I	Nama lengkap	: Abdul Korib Bin Alm Hasib;
	Tempat lahir	: sampang;
	Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 09 April 1993;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Cemkerep, RT. 000/RW. 000, Kel. Banjar Talela, Kec. Camplong, Kab. Sampang Madura atau Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003/RW.004, Kel. Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa II

II	Nama lengkap	: Riska Ayu Rahmawati Binti Moh Kanan;
	Tempat lahir	: Pati;
	Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 19 Januari 1995;
	Jenis Kelamin	: Perempuan;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Gempol, RT. 009, RW. 006, Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik ;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Pemandu Lagu/LC);

Para Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KORIB Bin HASIB dan RISKA AYU RAHMAWATI Binti MOH KANAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tungal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menyatuhukan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KORIB Bin HASIB dan RISKA AYU RAHMAWATI Binti MOH KANAN dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX;
 - 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan Kepada Saksi ANDY SURYANTA

- 1 (satu) buah sarung warna coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hody warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, sebaliknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa mereka para Terdakwa I ABDUL KORIB Bin Alm HASIB bersama-sama dengan Terdakwa II RISKA AYU RAHMWATI Binti MOH KANAN, Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO), dan Sdr. ASMAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam garasi rumah Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nopol : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo dengan cara awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyalas terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Bangkalan Madura untuk dijual dan laku seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat.
- Bahwa terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa seijin dari pemiliknya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa saksi ANDY SURYANATA dan saksi NELA METALIA mengalami kerugian + Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Andy Suryanata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB ;
- Bawa Terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo dengan cara awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya ;
- Bawa Cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyalas terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Bangkalan Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepedah motor tersebut untuk dijual dan laku seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) berperan menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat ;
- Bahwa Terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingsas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa sejijn dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ANDY SURYANATA dan saksi NELA METALIA mengalami kerugian + Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Neta Metalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo dengan cara awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya ;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyala terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Bangkalan Madura untuk dijual dan laku seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) berperan menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat.
- Bahwa Terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosis : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa seijin dari pemiliknya.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Korib Bin Alm Hasib

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosis : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosis : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyala terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Motor hasil curian tersebut di bawa oleh Para Terdakwa menuju ke daerah Bangkalan Madura untuk dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor di jual oleh para Terdakwa sehingga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) berperan menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat ;
- Bahwa Terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nominasi : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nominasi : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Nggingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa seijin dari pemiliknya

Terdakwa II Riska Ayu Rahmawati Binti Moh Kanan

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nominasi : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyalia terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Motor hasil curian tersebut di bawa oleh Para Terdakwa menuju ke daerah Bangkalan Madura untuk dijual ;
- Bahwa motor di jual oleh para Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) berperan menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat ;
- Bahwa Terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa seijin dari pemiliknya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX;
2. 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ;
5. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
6. 1 (satu) buah sarung warna coklat muda;
7. 1 (satu) buah jaket hody warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ABDUL KORIB Bin Alm HASIB bersama-sama dengan Terdakwa II RISKA AYU RAHMWATI Binti MOH KANAN, Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO), dan Sdr. ASMAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam garasi rumah Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya telah melakukan pencurian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo dengan cara awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyala terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Bangkalan Madura untuk dijual dan laku seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat ;
- Bahwa terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa sejinya dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ANDY SURYANATA dan saksi NELA METALIA mengalami kerugian + Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang 2 (dua) orang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Terdakwa I Abdul Korib Bin Alm Hasib dan Terdakwa II Riska Ayu Rahmawati Binti Moh Kanan**, yang selanjutnya identitas para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya para Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (DPO), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ASMAT (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA diantaranya 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin : JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo dengan cara awalnya Sdr. JUPRI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ANDY SURYANATA yang beralamatkan di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dengan merusak kunci gembok pagar, kemudian terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ANDY SURYANATA dan milik saksi NELA METALIA yang pada saat itu dalam kondisi terkunci stir, lalu Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor berhasil menyala terdakwa I membantu mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi, kemudian bergegas pergi sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Bangkalan Madura untuk dijual dan laku seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun peran masing – masing yaitu terdakwa I, Sdr. JUPRI (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) berperan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak rumah dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II, Sdr. ASMAT (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO) berperan menunggu diluar garasi sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat ;

Menimbang, bahwa terdakwa I berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo DIPO Gg. 3/16, RT. 003, RW. 004, Kel. Sidotopo Lor, Kec. Semampir Surabaya sedangkan terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Gempol RT. 009, RW. 006, Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Untuk selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, Nopol L-6982-VX, No Rangka : MH1JM9118LK252196, Nosin : JM91E1252960, Warna hitam, STNK an NELA METALIA alamat Raya Wisma Lidah Kulon No. 40, RT. 005, RW. 004, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, Nopol W-4157-NEQ, No Rangka : MH1JM211XJK975178, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E954373 STNK an. CHARISMA NURHANIFAH alamat Ngingas Barat, Kel. Krian, Kab. Sidoarjo tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ANDY SURYANATA dan saksi NELA METALIA mengalami kerugian + Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Dengan demikian Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna coklat muda, 1 (satu) buah jaket hody warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX, 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi ANDY SURYANTA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ANDY SURYANATA dan saksi NELA METALIA mengalami kerugian + Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Korib Bin Alm Hasib, Terdakwa II Riska Ayu Rahmawati Binti Moh Kanan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX
 - 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020, No. Pol L-6982-VX

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, No. Pol W-4157-NEQ
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan Kepada Saksi ANDY SURYANTA

- 1 (satu) buah sarung warna coklat muda
- 1 (satu) buah jaket hody warna hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada kejaksan Negeri Tanjung Perak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.